

IMPLEMENTASI HAK KESETARAAN HUKUM DI KOTA SERANG

Guruh Untung Laksana¹, Neneng², Salamah³, Fujiah⁴, Siti Sari⁵, Ahmad Juni Mauludin⁶

Prodi PPKN Universitas Primagraha

guruhuntunglaksana@primagraha.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi dan jembatan bagi masyarakat terkait hak mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Karena banyak sekali masyarakat kurang mampu mereka merasa enggan untuk meminta bantuan kepada lembaga hukum yang mungkin masyarakat berpandangan bahwa orang yang bersangkutan dengan hukum harus yang ber-uang padahal jelas pada Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum”. Adapun dari hasil penelitian yang telah kamu dapatkan dengan menggunakan metode kualitatif ini bahwa implementasi kesetaraan di kota serang sudah cukup baik. Masyarakat yang kurang mampu dapat diberikan jasa pendamping hukum, dari lembaga bantuan hukum secara Cuma-Cuma, jadi di mata hukum semuanya sama. Karena sesuai peraturan pemerintah yang di mana menyebutkan bahwasanya di setiap tahunnya negara memberikan beberapa ratus miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk pembiayaan bantuan hukum ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan hak kesetaraan di mata hukum. Pemerintah tidak hanya kosen terhadap dunia pendidikan kesehatan ekonomi namun pemerintah juga sangat memperhatikan hukum di Indonesia, dengan cara memberikan pendampingan hukum melalui lembaga bantuan hukum.

Kata kunci :”Kesetaraan hukum, moralitas dan kebijakan”

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide education and a bridge for the community regarding the right to equal justice in the eyes of the law. Because many underprivileged people are reluctant to ask legal institutions for help, people may think that the person concerned with the law must have money, even though it is clear in Law No. 16 of 2011 concerning “Legal Assistance for Underprivileged People to Guaranteeing the Constitutional Rights of Citizens for Justice and Equality before the Law”. As for the results of the research that you have obtained using this qualitative method, the implementation of equality in the city of Serang is quite good. Underprivileged communities can be provided with legal assistance services, from legal aid agencies free of charge, so in the eyes of the law everything is the same. Because according to government regulations which state that every year the state provides several hundred billions issued by the government to finance legal aid aimed at underprivileged people in order to get equal rights before the law. The government is not only concerned with the world of economic health education, but the government is also very concerned about the law in Indonesia, by providing legal assistance through legal aid agencies.

Keywords : Equality of law, morality and policy

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang di mana setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesetaraan hukum yang seadil-adilnya tidak lain memandang harta, tahta ataupun jabatan. Sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Artinya tidak ada perbedaan antara warga negara yang mampu dengan warga negara yang berstatus menengah kebawah semua aturan hukum di terapkan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Adapun problematika yang sering kita dengar di kota Serang bahwa warga negara yang berstatus menengah kebawah notabennya mereka merasa ketakutan akan hal meminta keadilan terhadap badan hukum. Padahal dalam hal tersebut tidak sesukar apa yang timbul pada pikiran mereka itu sendiri terlebih dapat kita ketahui adanya bantuan pembelaan untuk kesetaraan hukum untuk warga negara yang kurang mampu khususnya sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum.

Hukum merupakan instrumen yang sangat penting di dalam sebuah negara. Bantuan hukum merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dan konsep persamaan di hadapan hukum. Tujuan dari lahirnya Undang-undang bantuan hukum adalah untuk memperikan bantuan hukum kepada rakyat miskin, namun hingga saat ini masih banyak perkara hukum yang menimpa rakyat miskin namun tidak mendapat pendampingan. Konsep kesetaraan HAM mengekspresikan gagasan untuk menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Dalam pasal 1 deklarasi

universal hak asasi manusia (DUHAM) menyatakan bahwa "manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani hendaknya bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. "Di mana hal yang sangat fundamental dari HAM adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM.

Kesetaraan di sini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara di mana pada situasi yang sama harus diberlakukan dengan sama, sesuai pada pasal 28d ayat 1 yang menyatakan: "setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. "Masalah kesetaraan HAM muncul ketika hak asasi manusia seseorang diberlakukan secara berbeda misalnya, dalam kasus nenek asyayani yang mencuri kayu jati dikenakan vonis pidana 1 tahun 3 bulan dalam denda 500 juta rupiah sedangkan Irman Gusman yang terbukti korupsi yang menimbulkan kerugian negara lebih besar hanya divonis 4,5 tahun penjara, dengan denda sebesar 200 juta rupiah dan subsider 3 bulan kurungan. Cuma dalam kasus ini terlihat ketidakadilan dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan pasal 28d ayat 1 undang-undang 1945 titik padahal Indonesia merupakan negara hukum di mana salah satu ciri dan unsur dari negara hukum adalah equality before the law dan pengakuan hak asasi manusia dalam kurung direction. Seperti dikemukakan oleh A.V. Decey yang menjelaskan ada tiga ciri negara hukum yang ia istilahkan dengan rule of law yakni: 1.) Pengakuan hak-hak asasi manusia atau (grondrechten), 2.) Pemisahan kekuasaan (scheiding Van machten), 3.) Pemerintahan berdasarkan atas undang-undang (wetmatigheid Van het bestuur), 4.) Peradilan administrasi

(administratieve rechtspraak). (Helmi, 2013: 304).

Hak asasi manusia juga menjadi elemen penting dalam negara hukum. Hal ini dapat diamati dari definisi the united nations yang menyatakan bahwa *the rule of law refers "The rule of law refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency"* (Asrun, 2016: 139). Bahkan suatu negara digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama di mana salah satunya adalah sosial citizenship titik dalam social citizenship negara difungsikan sebagai: 1.) Melaksanakan penertiban 2.) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3.) Pertahanan dan penegakan keadilan titik di mana salah satu cara menegakkan keadilan yaitu dengan menyetarakan HAM di muka hukum.

LANDASAN TEORI

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat

berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. Beberapa para ahli berpendapat terkait tentang hukum di mana tentunya mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda namun tujuannya tetap sama. Menurut Mr.E.M Meyers dalam buku ‘Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht’ Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Satropranoto dalam buku ‘Pelajaran Hukum Indonesia’ Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Jenis-jenis hukum:

1. Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.
2. Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.
3. Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal.
4. Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam.
5. Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata

Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris.

6. Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar golongan.
7. Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.
8. Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.

Unsur-unsur Hukum

1. Mengatur Tingkah Laku Masyarakat
2. Produk hukum harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku.
3. Dibuat Badan Resmi yang Berwajib. Tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat produk hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
4. Peraturan Bersifat Memaksa
Sifat hukum yang memaksa ini membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat memaksa ini ditandai dengan adanya sanksi bagi siapa pun yang melanggar hukum yang berlaku.
5. Sanksi Bersifat Tegas
Unsur terakhir dalam produk hukum adalah adanya sanksi yang tegas. Sanksi ini diatur di dalam perundang-undangan atau produk

hukum lainnya yang telah disepakati bersama. Sanksi bisa berupa penjara, denda, bahkan hukuman mati.

Faktor Pelanggaran Hukum

Indonesia menjamin hak-hak asasi manusia warga negaranya melalui Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Akan tetapi, Indonesia tidak sepenuhnya bersih dari pelanggaran-pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia mulai dari masa orde baru oleh rezim Soeharto, kontroversi gerakan 30 S/PKI, hingga konflik

kekerasan di Kepulauan Maluku. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak dalam melawan dan menghalangi hak asasi seseorang. Terjadinya pelanggaran HAM disebabkan oleh sejumlah faktor internal dan faktor eksternal.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dimana pada jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk Hitungan lainnya. Berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu Peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam Situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat Fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen).

Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.

Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Observasi partisipasi
2. Informasi mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera.
3. Wawancara
4. Dokumentasi

TEMUAN HASIL PENELITIAN

Kanwil kemenkumham provinsi Banten. Kanwil kemenkumham memberikan pelayanan bantuan hukum di pendanaan, yang dimana pendanaan tersebut di luncurkan kepada lembaga-lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh kemenkumham itu sendiri. Lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi itu seperti LBH FPP dan lain sebagainya. Lembaga bantuan hukum dapat terakreditasi dan terverifikasi jika lembaga tersebut sudah mencapai persyaratan kelayakan yang telah di tetapkan pemerintah daerah. Di provinsi Banten terdapat lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi terdapat 21 lembaga. Jadi jika ada masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan kesetaraan hukum di hadapan hukum itu tidaklah benar, karena sudah banyak lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.

Kanwil kemenkumham menyediakan aplikasi Sitbankum yang di pergunakan sebagai media pengaplowdan dokumen/berkas-berkas yang bersangkutan. Perkara-perkara terkait Kasus-kasus yang di laporan dapat di ketahui oleh pihak kemenkumham melalui pengaplowdan dokumen dengan menggunakan media aplikasi Sitbankum tersebut. Perkara perkara yang di laporkan harus sesuai prosedur yang berlaku. Pihak lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum nya terkait laporan yang di laporkan oleh masyarakat ketika lembaga bantuan hukum (LBH) tersebut sudah dapat ter verifikasi oleh kanwil kemenkumham.

Lembaga-lembaga bantuan hukum memberikan informasi laporan kembali setelah penyelesaian kasus-kasus yang di tangani melalui aplikasi Sitbankum dengan meng apload berkas-berkas nya. Jadi Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dapat mengetahui sejauh mana penindaklanjutan proses penyelesaian kasus-kasus itu tergantung lembaga bantuan hukum mengapload berkas-berkas nya di sistem. Misalnya kasus pemidanaan ada berkar penyidikan sampai hasil putusan hakim berkasnya di unggah ke aplikasi Sitbankum berarti penyelesaian kasus tersebut dapat dikatakan sampai selesai. Nah kebalikan nya jika lembaga bantuan hukum proses penyelesaian kasus berhenti mengapload berkas-berkas nya berhenti sampai di proses penyidikan, berarti proses penyelesaian kasus nya tidak sampai tuntas.

Akses kesetaraan hukum oleh kemenkumham, Sesuai peraturan undang-undang 16 tahun 2011 yaitu di mata hukum semua nya itu sama, dan yang kita lakukan juga sesuai peraturan 16 tahun 2011. Dan untuk lembaga bantuan hukum yang dapat mendapatkan pendanaan dari kemenkumham itu adalah LBH yang sudah terverifikasi oleh lembaga hukum dan HAM. Di Kanwil Kemenkumham Banten ini yang telah terprogram verifikasi ada 21 lembaga. Nah selain 21 baik organisasi maupun. Dari pihak kemenkumham hanya dapat memberikan pelayanan pengarah, untuk yang memberikan jasa bantuan hukum di masyarakat kurang mampu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi yang telah terakreditasi. Syarat lembaga bantuan hukum agar mendapatkan verifikasi dari lembaga hukum dan HAM yaitu; Untuk lembaga bantuan hukum (LBH) agar mendapatkan akreditasi C yaitu lembaga tersebut terdapat advokat dan telah menyelesaikan minimal 10 kasus dalam jangka 1 tahun dalam 3 tahun berturut-turut.

Jadi dalam jangka 3 tahun sudah mendapatkan 30 kasus.

1. Kapolres Kota Serang
2. Kesetaraan hukum

PEMBAHASAN

Implementasian Lkbh Fpp, Kanwil Kemenkumham dan Polres Kota serang dalam hak kesetaraan hukum. Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten Akses kesetaraan hukum oleh kemenkumham, Sesuai peraturan undang-undang 16 tahun 2011 yaitu di mata hukum semua nya itu sama, dan yang kita lakukan juga sesuai peraturan 16 tahun 2011. Dan untuk lembaga bantuan hukum yang dapat mendapatkan pendanaan dari kemenkumham itu adalah LBH yang sudah terverifikasi oleh lembaga hukum dan HAM. Di Kanwil Kemenkumham Banten ini yang telah terprogram verifikasi ada 21 lembaga.

Organisasi maupun lembaganya yang tidak mendapatkan pendanaan dari kemenkumham. Di mata Kemenkumham Provinsi Banten semua orang memperoleh kesetaraan di mata hukum yang sama, karena untuk masyarakat yang kurang mampu juga dapat di bantu dan di dampingi oleh lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah di sediakan pemerintah. Dari pihak kemenkumham hanya dapat memberikan pelayanan pengarah, untuk yang memberikan jasa bantuan hukum di masyarakat kurang mampu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi yang telah terakreditasi. Syarat lembaga bantuan hukum agar mendapatkan verifikasi dari lembaga hukum dan HAM yaitu; Untuk lembaga bantuan hukum (LBH) agar mendapatkan akreditasi C yaitu lembaga tersebut terdapat advokat dan telah menyelesaikan minimal 10 kasus dalam jangka 1 tahun dalam 3 tahun berturut-turut.

Jadi dalam jangka 3 tahun sudah mendapatkan 30 kasus.

Kapolres Serang

Di Indonesia sering terjadi Kasus-kasus yang sepele namun dibesar-besarkan oleh media akibat adanya ketidakadilan hukum di Indonesia atau dalam tanda kutip “Tajam ke bawah dan Tumpul ke atas” maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. Inilah dinamika hukum di Indonesia, seolah sudah berganti paradigma yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar, atau dalam istilah hukum “timpang sebelah”.

Indonesia sering terjadi Kasus-kasus yang sepele namun dibesar-besarkan oleh media akibat adanya ketidakadilan hukum di Indonesia atau dalam tanda kutip “Tajam ke bawah dan Tumpul ke atas” maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. Inilah dinamika hukum di Indonesia, seolah sudah berganti paradigma yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar, atau dalam istilah hukum “timpang sebelah”.

Seperti halnya kasus nenek Minah (55) yang mencuri singkong dan nenek Sumiati (72) yang mencuri pepaya, dimana mereka hanya mencuri yang harganya mungkin tidak seberapa namun dituntut 2 (dua) tahun penjara. Penulis setuju apapun yang namanya tindakan mencuri adalah

kesalahan. Namun, jangan lupa hukum juga mempunyai prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini didalam hukum humaniter adalah Asas Equality Before The Law yang merupakan manifestasi dari Negara Hukum (Rechstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (Gelijkheid van ieder voor de wet).

LKBH FPP Kota Cilegon

Masyarakat yang kurang mampu dapat diberikan jasa pendampingan huku, dari lembaga bantuan hukum secara Cuma-Cuma, jadi di mata hukum semua nya sama. Karena sesuai peraturan pemerintah yang di mana menyebutkan bahwasanya di setiap tahunnya negara memberikan beberapa ratus miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk pembiayaan bantuan hukum ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan hak kesetaraan di mata hukum.

Pemerintah tidak hanya konsen terhadap dunia pendidikan kesehatan ekonomi namun pemerintah juga sangat memperhatikan hukum di Indonesia, dengan cara memberikan pendampingan hukum melalui lembaga bantuan hukum.

KESIMPULAN

Perkara kejahatan luar negeri semua perkara yang ada terkecuali tiga perkara tersebut dianjurkan untuk dapat diselesaikan melalui kekeluargaan dengan syarat memberikan berkas bukti agar dapat diselesaikan secara RJ, seperti bukti-bukti tertulis, dan agar bisa saling memaafkan.

Menurut lembaga LKBH FPP tidak ada perkara yang sulit untuk dapat diselesaikan, semua perkara dapat diselesaikan, selama perkaranya jelas dan orangnya dapat mengakui kesalahannya, dan yang melaporkan itu dapat dengan jujur memberikan laporannya terhadap lembaga ini. Untuk perkara yang mengharuskan

untuk dipublish ke masyarakat seperti perkara yang muncul di televisi itu merupakan perkara yang menurut LBH fpp ini harus memberikan kesiapsiagaan yang benar-benar ekstrem, harus siap dipublish ke masyarakat.

Prosedur mendapatkan bantuan hukum secara Cuma Cuma Untuk prosedur agar mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma tidaklah sulit yaitu cukup dengan membawa KTP dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kedesaan setempat, apapun perkaranya akan dibantu oleh lembaga lkbh fpp ini.

Kesetaraan di mata hukum Masyarakat yang kurang mampu dapat diberikan jasa pendamping huku, dari lembaga bantuan hukum secara Cuma-Cuma, jadi di mata hukum semua nya sama. Karena sesuai peraturan pemerintah yang di mana menyebutkan bahwasanya di setiap tahunnya negara memberikan beberapa ratus miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk pembiayaan bantuan hukum ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan hak kesetaraan di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Sardiman. 2016. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : Raja Grafindo. Persada,
- Kholifah, nur. 2018. “kesetaraan HAM dimuka hukum dalam kerangka negara kesejahteraan”
- Nilamsari, natalina. 2014. “memahami studi dokumwn dalam penelitian”
- Pujaastawa, ida bagus GDE. 2016. “Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi”
- Prof. Dr. semiawan, conny R. Dr.J.R. Raco, M.E.,S.E “metode penelitian kualitatif”
- Hashela, Riska Noor. SH. 2017. *Realitas Hukum Dalam Asas Equality Before The Law*. Pelaihari